

BAB I

PENDAHUIUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Dasar RI menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, oleh sebab itu segala permasalahan yang timbul harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Salah satu undang-undang yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Undang-undang ini mengatur tentang permasalahan yang terjadi di media sosial. Menurut Ahli Hukum Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Mustofa Haffas menyampaikan bahwa tujuan dibentuknya UU ITE adalah untuk mengatur informasi elektronik dan dokumentasi elektronik yang berkaitan dengan bukti elektronik serta mengatur tentang pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tentang tanda tangan elektronik, sistem elektronik dan lainnya¹. Tujuan dibentuknya UU ITE adalah menjaga dunia digital tetap bersih sehingga dapat dimanfaatkan secara produktif². Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang pada tanggal 14 April dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008 di Jakarta³.

Dalam pelaksanaan UU ITE menimbulkan ketidakadilan. Dimana dalam Pasal

¹ Wawancara dengan Ahli Hukum dalam sidang lanjutan UU ITE, 02 Maret 2020

² <https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-uu-ite--ini-daftar-pasal-kontroversi-lt602b902891fcb?page=all>. Diakses 15 Juli 2021

³ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2008-ite>. Diakses 30 Januari 2022.

27 dan Pasal 28 menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE merujuk pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengacu pada ketentuan SARA (Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan). SARA adalah berbagai pandangan serta tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, kesukuan dan golongan. Pengertian lain SARA disebut juga diskriminatif. Menurut Theodorson diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan maupun kelompok berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial⁴. Setiap tindakan yang berkaitan dengan identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA. Tindakan SARA terbagi dalam 3 (tiga) kategori:

- a. Individual, dilakukan oleh individu maupun kelompok. Tindakan yang bersifat menyerang atau menghina nama baik seseorang maupun golongan.
- b. Institusional, dilakukan oleh institusi termasuk Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung
- c. Kultural, dilakukan dengan cara menyebarkan mitor atau ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat⁵.

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak menyebutkan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan delik aduan. Namun, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE termasuk delik aduan. Drs. P.A.F. Lamintang,, dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia

⁴ <http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Memahami-Diskriminasi.pdf>. Diakses 29 Januari 2022.

⁵ <http://rudybyo.blogspot.com/2011/04/pengertian-sara-suku-ras-agama-dan.html>. Diakses 30 Januari 2022.

mengatakan bahwa delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan⁶.

Kasus terkait pencemaran nama baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps. Awal mulanya Jerinx membuat postingan pada akun media sosial miliknya mengenai konspirasi Covid-19 yang terjadi saat ini. Ia mencurahkan keluh kesahnya melalui postingan tersebut. Di dalam postingannya, Jerinx mengeluhkan pemberlakuan *Rapid Test* kepada Ibu yang sedang hamil di Rumah Sakit. Postingan itu menuai komentar-komentar pedas dari masyarakat kepada Ikatan Dokter Indonesia (selanjutnya disebut UU ITE). Lalu, postingan tersebut dibaca oleh salah satu anggota IDI Bali. Anggota IDI Bali meminta Ketua Ikatan Dokter Indonesia (selanjutnya disebut IDI) selaku saksi untuk melaporkan pemilik akun tersebut ke kantor polisi.

Dalam Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx terbukti dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000 – (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan
4. Menetapkan barang bukti;
5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp.2.000 – (dua ribu rupiah);

Putusan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

⁶ P.A.F Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan II. Sinar Baru. Bandung. 1990. Hlm 127.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, dipilih judul untuk skripsi ini sebagai berikut : **ANALISIS TENTANG KESESUAIAN PUTUSAN NOMOR 828/PID.SUS/2020/PN. DPS DENGAN SURAT DAKWAAN JAKSA**

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan uraian latar belakang masalah diatas,maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : “Apakah putusan hakim dalam kasus Jerinx sudah benar dan sesuai dengan fakta yang tertuang dalam Surat Dakwaan Jaksa?”

1.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Akademik

Untuk memenuhi salah satu syarat akademis sebelum memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

b. Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui serta memahami putusan hakim sudah sesuai dengan surat dakwaan jaksa
2. Untuk mengetahui putusan hakim yang seharusnya bagaimana
3. Untuk mengetahui perbedaan penerapan pencemaran nama baik dan SARA

1.4 Metode Peneltiian

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada undang-undang yang berlaku, menggunakan literatur – literatur serta norma – norma yang berlaku dalam masyarakat yang berkaitan dengan pokok bahasan⁷.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif ialah metode penelitian hukum yang menggunakan penelian data primer⁸.

Data- data primer yang digunakan dalam penelitian normatif ialah :

1. Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) yang merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap aturan – aturan hukum yang saling berkaitan.
2. Pendekatan Literatur/Konseptual (*conseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang

⁷ Sari Mandiana. 2020. Handout Metoda Penelitian Hukum. Surabaya : Universitas Pelita Harapan. Hlm. 5

⁸ Ibid. Hlm 11.

dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi⁹.

C. Sumber Penelitian Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
5. Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Prenamedia group. Jakarta. 2016. Hlm 133.

tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Bahan sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku/literatur hukum, jurnal hukum.

D. Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka yaitu yang diawali dengan inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan mengkritisi yang bersifat mendasar untuk melakukan suatu penelitian hukum yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui pustaka dan jurnal. Kemudian, disusun secara sistematis sehingga data yang diperoleh kemudian saling dihubungkan dengan pokok permasalahan, sehingga lebih mudah untuk dapat dipahami. Selanjutnya, untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan hal-hal yang bersifat umum, yaitu yang diperoleh melalui penelitian hukum serta diimplementasikan dalam pembahasan tersebut. Sehingga, lewat kesimpulan dapat memperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini juga menggunakan implementasi dengan melihat keterkaitan antara undang - undang yang ada.

1.5 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri 4 (empat) bab dan masing – masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, di mana antar bab satu dengan yang lainnya memiliki kesatuan saling berhubungan serta memiliki keterkaitan dan pembahasannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan langkah awal dengan mengemukakan kasus pencemaran nama baik oleh Jerinx yang telah diputus di Pengadilan Negeri Denpasar dengan amar putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps. Kemudian bab ini dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metodologi Penelitian dengan menggunakan penelitian tipe normatif dan Sumber Penelitian Hukum dengan menggunakan inventarisasi, klarifikasi, dan sistematis.

BAB II TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PERUNDANG-UNDANG DAN PUTUSAN NOMOR 828/PID.SUS/2020/PN.DPS

Bab ini terdiri dalam 3 sub-bab. Sub-bab 2.1 Hakekat dan fungsi UU ITE. Bab ini mengemukakan filosofi diundangkannya UU ITE, tujuan, dan fungsinya dibidang informasi dan komunikasi. Sub-bab 2.2 Tindak Pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan UU ITE. Bab ini mengemukakan pengertian dan hakekat tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Pasal 310 dan UU ITE dalam Pasal 27 ayat (3). Sub-bab 2.3 Proses perolehan dan karakteristik putusan/amar putusan hakim menurut KUHAP/Bab ini mengemukakan jalannya persidangan yang ditekankan pada surat

dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, pertimbangan hukum dan amar putusan hakim yang harus sesuai dan saling mendukung sebagaimana dikemukakan oleh pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

BAB III ANALISIS PUTUSAN NOMOR 828/PID.SUS/2020/PN.DPS DALAM KASUS JERINX

Bab ini terbagi dalam 2 sub bab. Sub-bab 3.1 Kronologi kasus. Bab ini mengemukakan kasus pencemaran nama baik oleh Jerinx dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 828/PID.SUS/2020/PN DPS dengan mengemukakan pertimbangan hukum dan amar putusannya. Sub-bab 3.2 Analisis Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 828/PID.SUS/2020/PN DPS. Bab ini menganalisa apakah benar dan tepat amar putusan hakim tersebut dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus pencemaran nama baik Ikatan Dokter Indonesia (selanjutnya disebut IDI).

BAB IV PENUTUP

Bab IV ini terdiri dari 2 sub-bab yaitu simpulan dan saran. Simpulan merupakan perumusan simpulan kembali secara singkat jawaban atas pokok masalah sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III (Pembahasan). Bab penutup ini dikaitkan dengan Bab I (Pendahuluan) karena menyangkut jawaban atas rumusan masalah. Karena Bab III (suatu analisis) beranjak dari masalah Bab I dan diakhiri dengan suatu konklusi yang pada dasarnya adalah jawaban atas masalah yang dikaji yang tertuang secara singkat pada bab IV.